



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.3/ 101 -SK/Ditdik/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PRAMULA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pramula Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Pramula Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 - e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Pendidikan Pramula Palembang nomor 038/SMP/Pr/P.16/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
 - 2. Sertifikat Akreditasi SMP Pramula Palembang nomor 751/BAN-SM/SK/2019 dengan nilai **B** dan berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pramula Palembang
Alamat Yayasan : Jl. Pasundan RT.37/7 Kel. Kalidoni Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Pramula Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Pasundan RT.37/7 Kel. Kalidoni Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
 - 2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
 - 3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **09 September 2024**.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Pramula Palembang;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 05 November 2019

KEPALA DINAS,

H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

- 1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
- 2. Inspekturat Kota Palembang
- 3. Badan Akreditasi Sekolah
- 4. Pertinggal